



SALINAN

**WALIKOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR 40 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR NOMOR 35 TAHUN
2017 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 86 Ayat (1) dan Ayat (6) Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengamanahkan Pergeseran anggaran antar Unit Organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja serta pergeseran objek belanja dan antar rincian objek belanja diformulasikan dalam DPPA-SKPD yang kemudian ditetapkan dalam Peraturan Walikota dan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2017 (Lampiran Angka Romawi V Point 11) yang mengamanahkan bahwa Program dan Kegiatan yang dibiayai dari DBH-CHT, DBH-DR, DAK, Dana BOS, Dana Otonomi Khusus, Dana Infrastruktur untuk Provinsi Papua dan Papua Barat, Dana Insentif Daerah, Dana Darurat, dan Dana Transfer lainnya yang sudah jelas peruntukannya serta pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak lainnya yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam APBD, dapat dilaksanakan mendahului penetapan peraturan daerah tentang perubahan APBD serta berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/106/SJ, tanggal 11 Januari 2017, tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Negeri yang Diselenggarakan oleh Kabupaten/Kota Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017, terdapat rincian obyek kegiatan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) TA. 2017 yang dianggap tidak sesuai dengan peruntukannya yang diusulkan oleh masing-masing Perangkat Daerah dengan surat:
1. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar Nomor : 900/7053/DPK/XI/2017, tanggal 29 Nopember 2017, perihal: Permohonan Perubahan DPA Kegiatan Dana BOS SD dan SMP Negeri Tahun 2017;

2. Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar Nomor : 900/239/DPU/XII/2017, tanggal 29 Nopember 2017, perihal Usulan Pergeseran Rekening Belanja DPPA-SKPD TA. 2017. maka Peraturan Walikota Makassar Nomor 35 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 perlu ditinjau dan disesuaikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Makassar.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 364);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar Dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros Dan Pangkajene dan Kepulauan Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 193);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3026);
16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 127 Tentang Pelaksanaan Dana Alokasi Umum dan Tambahan Dana Alokasi Khusus Fisik Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1289);
17. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2009 Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016);
19. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2017);
20. Peraturan Walikota Makassar Nomor 28 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Makassar (Berita Daerah Kota Makassar Nomor 28 Tahun 2014);

21. Peraturan Walikota Makassar Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Kota Makassar (Berita Daerah Kota Makassar Nomor 29 Tahun 2014);
22. Peraturan Walikota Makassar Nomor 57 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Makassar Nomor 57 Tahun 2014);
23. Peraturan Walikota Makassar Nomor 35 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2017 Nomor 35).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR NOMOR 35 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Makassar Nomor 35 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal I, merubah Belanja Langsung Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Pendidikan Kota Makassar.

Pasal III

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 4 Desember 2017

WALIKOTA MAKASSAR

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 4 Desember 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

TTD

BASO AMIRUDDIN

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2017 NOMOR

LAMPIRAN : Peraturan Walikota Makassar
 NOMOR : 40 Tahun 2017
 TANGGAL : 4 Desember 2017

PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01 - Pendidikan
 ORGANISASI : 1.01.01 - Dinas Pendidikan

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN		
								SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp.	%			
1							2	3	4	5 = 4 - 3	6	7		
1.01	1.01.01	00	00	4			PENDAPATAN DAERAH	132.804.600.000,00	132.804.600.000,00	-	-	Tidak Berubah		
1.01	1.01.01	00	00	4	1		Pendapatan Asli Daerah	132.804.600.000,00	132.804.600.000,00	-	-	Tidak Berubah		
1.01	1.01.01	00	00	4	1	4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	132.804.600.000,00	132.804.600.000,00	-	-	Tidak Berubah		
1.01	1.01.01	00	00	4	1	4	19	Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	132.804.600.000,00	132.804.600.000,00	-	-	Tidak Berubah	
1.01	1.01.01	00	00	4	1	4	19	01	Dana BOS	132.804.600.000,00	132.804.600.000,00	-	-	Tidak Berubah
							JUMLAH PENDAPATAN	132.804.600.000,00	132.804.600.000,00	-	-	Tidak Berubah		
1.01	1.01.01	00	00	5			BELANJA DAERAH	832.266.679.700,00	832.266.679.700,00	-	-	Tidak Berubah		
1.01	1.01.01	00	00	5	1		Belanja Tidak Langsung	628.657.646.000,00	628.657.646.000,00	-	-	Tidak Berubah		
1.01	1.01.01	00	00	5	1	1	Belanja Pegawai	628.657.646.000,00	628.657.646.000,00	-	-	Tidak Berubah		
1.01	1.01.01	00	00	5	1	1	01	Gaji Pokok dan Tunjangan - ASN	628.657.646.000,00	628.657.646.000,00	-	-	Tidak Berubah	
1.01	1.01.01	00	00	5	2		Belanja Langsung	203.609.033.700,00	203.609.033.700,00	-	-	Tidak Berubah		
1.01	1.01.01	00	00	5	2	1	Belanja Pegawai	19.332.393.666,00	16.011.925.000,00	(3.320.468.666,00)	(17,18)	Dikurangi Sebesar Rp. 3.320.468.666,00		
1.01	1.01.01	00	00	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	113.808.389.567,00	115.919.787.450,00	2.111.397.883,00	1,86	Bertambah Sebesar Rp. 2.111.397.883,00		
1.01	1.01.01	00	00	5	2	3	Belanja Modal	70.468.250.467,00	71.677.321.250,00	1.209.070.783,00	1,72	Bertambah Sebesar Rp. 1.209.070.783,00		
1.01	1.01.01	01					Program pelayanan administrasi perkantoran	11.189.995.000,00	11.189.995.000,00	-	-	Tidak Berubah		
1.01	1.01.01	02					Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1.154.352.700,00	1.154.352.700,00	-	-	Tidak Berubah		
1.01	1.01.01	03					Program peningkatan disiplin aparatur	251.350.000,00	251.350.000,00	-	-	Tidak Berubah		
1.01	1.01.01	04					Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	1.368.447.000,00	1.368.447.000,00	-	-	Tidak Berubah		
1.01	1.01.01	05					Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	4.412.592.000,00	4.412.592.000,00	-	-	Tidak Berubah		
1.01	1.01.01	09					Program pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan dasar	78.882.000,00	78.882.000,00	-	-	Tidak Berubah		
1.01	1.01.01	11					Program wajib belajar sembilan tahun	136.808.478.000,00	136.808.478.000,00	-	-	Tidak Berubah		
1.01	1.01.01	11	01				Pembinaan Peserta Olimpiade MIPA SD dan SMP	34.061.000,00	34.061.000,00	-	-	Tidak Berubah		

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01 - Pendidikan
ORGANISASI : 1.01.01 - Dinas Pendidikan

KODE REKENING				URAIAN				JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
								SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp.	%	
1				2				3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.01	1.01.01	11	04					183.656.000,00	183.656.000,00	-	-	Tidak Berubah
1.01	1.01.01	11	05					206.260.000,00	206.260.000,00	-	-	Tidak Berubah
1.01	1.01.01	11	06					124.577.000,00	124.577.000,00	-	-	Tidak Berubah
1.01	1.01.01	11	07					57.084.000,00	57.084.000,00	-	-	Tidak Berubah
1.01	1.01.01	11	10					197.403.000,00	197.403.000,00	-	-	Tidak Berubah
1.01	1.01.01	11	11					149.840.000,00	149.840.000,00	-	-	Tidak Berubah
1.01	1.01.01	11	13					52.306.000,00	52.306.000,00	-	-	Tidak Berubah
1.01	1.01.01	11	14					52.270.000,00	52.270.000,00	-	-	Tidak Berubah
1.01	1.01.01	11	16					1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	-	-	Tidak Berubah
1.01	1.01.01	11	18					632.531.000,00	632.531.000,00	-	-	Tidak Berubah
1.01	1.01.01	11	19					334.687.000,00	334.687.000,00	-	-	Tidak Berubah
1.01	1.01.01	11	20					68.513.000,00	68.513.000,00	-	-	Tidak Berubah
1.01	1.01.01	11	21					63.854.000,00	63.854.000,00	-	-	Tidak Berubah
1.01	1.01.01	11	25					52.050.000,00	52.050.000,00	-	-	Tidak Berubah
1.01	1.01.01	11	26					79.000.000,00	79.000.000,00	-	-	Tidak Berubah
1.01	1.01.01	11	27					34.414.000,00	34.414.000,00	-	-	Tidak Berubah
1.01	1.01.01	11	28					101.426.000,00	101.426.000,00	-	-	Tidak Berubah
1.01	1.01.01	11	29					79.946.000,00	79.946.000,00	-	-	Tidak Berubah
1.01	1.01.01	11	32					132.804.600.000,00	132.804.600.000,00	-	-	Tidak Bertambah
1.01	1.01.01	11	32	5	2	1		13.620.468.666,00	10.300.000.000,00	(3.320.468.666,00)	(24,38)	
1.01	1.01.01	11	32	5	2	1	06	13.620.468.666,00	10.300.000.000,00	(3.320.468.666,00)	(24,38)	
1.01	1.01.01	11	32	5	2	1	06	13.620.468.666,00	10.300.000.000,00	(3.320.468.666,00)	(24,38)	Dikurangi Sebesar Rp. 3.320.468.666,00
1.01	1.01.01	11	32	5	2	2		84.693.202.117,00	86.804.600.000,00	2.111.397.883,00	2,49	
1.01	1.01.01	11	32	5	2	2	32	84.693.202.117,00	86.804.600.000,00	2.111.397.883,00	2,49	
1.01	1.01.01	11	32	5	2	2	32	84.693.202.117,00	86.804.600.000,00	2.111.397.883,00	2,49	Bertambah Sebesar Rp. 2.111.397.883,00
1.01	1.01.01	11	32	5	2	3		34.490.929.217,00	35.700.000.000,00	1.209.070.783,00	3,51	
1.01	1.01.01	11	32	5	2	3	37	34.490.929.217,00	35.700.000.000,00	1.209.070.783,00	3,51	
1.01	1.01.01	11	32	5	2	3	37	34.490.929.217,00	35.700.000.000,00	1.209.070.783,00	3,51	Bertambah Sebesar Rp. 1.209.070.783,00
1.01	1.01.01	13						2.121.104.000,00	2.121.104.000,00	-	-	Tidak Berubah
1.01	1.01.01	17						1.965.163.000,00	1.965.163.000,00	-	-	Tidak Berubah
1.01	1.01.01	19						450.741.000,00	450.741.000,00	-	-	Tidak Berubah
1.01	1.01.01	21						413.002.000,00	413.002.000,00	-	-	Tidak Berubah
1.01	1.01.01	22						208.552.000,00	208.552.000,00	-	-	Tidak Berubah
1.01	1.01.01	23						43.186.375.000,00	43.186.375.000,00	-	-	Tidak Berubah
								832.266.679.700,00	832.266.679.700,00	-	-	Tidak Berubah
								(699.462.079.700,00)	(699.462.079.700,00)	-	-	Tidak Berubah